






	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR	Kode/Nomor: SM.02.05/ SPMI/029/ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 5

STANDAR PELAKSANA PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST, M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p>Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan 5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata. 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi. 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan. 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Salah satu Misi Poltekkes Kemenkes Denpasar, di antaranya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, untuk mencapai hal tersebut Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar memerlukan adanya standar pengelolaan penelitian sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar pengelolaan penelitian yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekkes, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<p>Di tingkat Direktorat, pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar adalah Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar</p> <p>Di tingkat Jurusan, pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar adalah Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi</p>

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b. Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c. Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan. 2. Kualifikasi akademik adalah beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh peneliti secara akademik meliputi : jenjang pendidikan, jabatan dan bidang ilmu 3. Roadmap adalah peta penelitian yang harus diikuti oleh setiap peneliti dalam waktu tertentu
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian berdasarkan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sesuai dengan skema penelitian yang diambil 2. Setiap dosen diwajibkan melaksanakan penelitian sebagai peneliti utama sekurang-kurangnya satu penelitian dalam tiga tahun. 3. Setiap dosen wajib memenuhi luaran penelitian setiap tahun. 4. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik; b. Hasil penelitian yang telah dipublikasikan. 5. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang ilmu.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur, Wakil Direktur dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun, dan menetapkan, pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa 2. Direktur, Wakil Direktur dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi, dosen dan mahasiswa mengimplementasikan pedoman penelitian dalam meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa. 3. Direktur, Wakil Direktur dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap peneliti yang mengajukan proposal penelitian wajib mengacu pada <i>roadmap</i> penelitian Poltekkes Kemenkes Denpasar. 2. Setiap peneliti mengajukan proposal penelitian dengan skema sesuai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional yang disyaratkan 3. Setiap peneliti yang mendapat bantuan dana dari Poltekkes Kemenkes Denpasar wajib mempublikasikan hasil penelitian di Jurnal nasional/Internasional. 4. Peneliti wajib melibatkan minimal 4 mahasiswa.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peneliti wajib mendiseminasikan hasil penelitian melalui kegiatan seminar/simposium.
8. Dokumen yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar prasarana dan sarana Penelitian. 6. Standar pengelolaan penelitian 7. Standar Peneliti Penelitian 8. Pedoman Penulisan Skripsi, KTI, dan Laporan Tugas Akhir Poltekkes Kemenkes Denpasar, Tahun 2014 9. Pedoman Penelitian Swadana Tahun 2015. 10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Jendral Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti, Tahun 2018 11. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2019 12. Pedoman pertanggungjawaban keuangan penelitian Poltekkes Kemenkes Denpasar
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 11. Permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar 13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar

	14. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud, 2018
--	---